Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Unit Link)

Nama Produk : Zurich CI 85 merupakan produk Asuransi

Tambahan yang memberikan perlindungan jika Tertanggung menderita penyakit kritis.

Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Asuransi Tambahan Zurich CI 85

Usia Masuk Tertanggung: 6 bulan – 69 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar unit link

Usia Masuk Pemegang Polis:

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar unit link

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar unit link

Masa Pertanggungan:

Sampai dengan Ulang Tahun Polis pada saat Tertanggung berusia 85 tahun Premi:

Biaya untuk produk Asuransi Tambahan Zurich CI 85 akan dibebankan kepada nilai investasi dari produk Asuransi Dasar *unit link*.

Manfaat Risiko

Uang Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) jika terdiagnosis Penyakit Kritis. Manfaat ini akan **mengurangi** total Uang Pertanggungan Asuransi Dasar *unit link*.

- Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan
- Pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati atau nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul.
- Terjadi kegagalan atau hambatan pada proses internal Penanggung yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun faktor eksternal yang memengaruhi proses internal Penanggung.
- Hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Penyakit Kritis yang Ditanggung						
No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis			
1	Kanker	23	Kehilangan Kemampuan Bicara			
2	Penyakit Alzheimer	24	Luka Bakar Berat			
3	Meningitis Bakteri	25	Motor Neurone Disease			
4	Anemia Aplastik	26	Mayor Transplantasi Organ			
5	Tumor Jinak Otak	27	Muscular Dystrophy			
6	Kebutaan	28	Kelumpuhan/Paralysis			
7	Serangan Jantung	29	Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya			
8	Penyakit Paru Tahap Akhir Kronis	30	Parkinson Plus Syndrome			
9	Penyakit Hati Kronis	31	Poliomyelitis			
10	Koma	32	Pulmonary Arterial Hypertension			
11	Encefalitis	33	Bedah untuk Pembuluh Darah Aorta			
12	Hepatitis Viral Fulminan	34	Multiple Sclerosis			
13	Bedah Katup Jantung	35	Scleroderma yang Progresif			
14	Gagal Ginjal	36	Cardiomyopathy			
15	Kerusakan Otak/Trauma Kepala Serius	37	Ketulian			
16	Bedah pada Penyakit Jantung Koroner	38	Stroke			
17	Angioplasti	39	Bedah Otak			
18	Sindrom Apallic	40	Penyakit Kaki Gajah / Elephantiasis			
19	Hilangnya Kemandirian Hidup	41	Penyakit Kista Medullare			
20	HIV yang didapatkan karena Pekerjaan	42	Amputasi Anggota Gerak Tubuh			
21	Rheumatoid Arthritis Berat	43	Pankreatitis Nekrotik (Akut)			
22	Terminal Illness	44	Pankreatitis Kronis yang berulang			

Pengecualian

Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi Tambahan Zurich CI 85 menjadi tidak dibayarkan:

- Setiap Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum:
 - a. Pertanggungan Asuransi Tambahan Zurich Cl 85 ini berlaku, atau
 - b. Berakhirnya masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan Zurich Cl 85 atau sejak Tanggal Pemulihan Polis, atau
- 2. Penyakit bawaan (Congenital), atau
- 3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau
- 4. Tertanggung atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau
- 5. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau
- 6. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau
- 7. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
- Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memilik.
 rute penerbangan tetap.
- 9. Sebab-sebab lainnya yang dijelaskan lebih rinci pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Cl 85.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi premi, biaya asuransi, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar ZTL.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

- 1. Usia calon Pemegang Polis: mengikuti ketentuan Asuransi Dasar unit link
- 2. Usia calon Tertanggung Anak: mengikuti ketentuan Asuransi Dasar unit link
- 3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan penduduk Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- 4. Mengisi dan menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
- 5. Melampirkan fotokopi identitas diri
- 6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
- 7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
- 8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
- 9. Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Penanggung
- 10. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
- 11. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

Prosedur Pengajuan Klaim

- Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website <u>www.zurich.co.id</u>
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.
- Klaim wajib diajukan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan.

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Sampaikan saran atau keluhan Anda kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care di:

Telepon: 021-1500 987 (1500 ZUR)

Surat Elektronik: customercare.indo@zurich.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 8:30 - 17:00 di:

PT Zurich Topas Life Mayapada Tower II lantai 3 Jl. Jendral Sudirman Kav.27 Jakarta 12920

Simulasi

Doni, 35 tahun, tidak merokok, membeli produk asuransi dasar *unit link* Zurich Smart Care dengan UP sebesar Rp 550.000.000, Premi sebesar Rp 13.200.000/tahun. Doni juga membeli asuransi tambahan Zurich CI 85 dengan UP sebesar Rp 500.000.000 untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal.

Jika pada usia 50 tahun Doni menderita salah satu dari penyakit kritis yang dipertanggungkan, maka Penanggung akan membayarkan UP sebesar Rp 500.000.000 dimana manfaat ini akan mengurangi total UP asuransi dasar dan setelahnya pertanggungan Zurich CI 85 akan berakhir.

Jika pada usia 65 tahun Doni meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia UP asuransi dasar Zurich Smart Care sebesar Rp 50.000.000 dan nilai investasi (jika ada). Setelah semua manfaat meninggal dunia dibayarkan maka pertanggungan akan berakhir.

Berikut rincian perhitungan Premi Doni:

Produk	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi	Premi
		(tahun pertama Polis)	(sesuai cara bayar)
Zurich Smart Care	Rp 550.000.000	Rp 116.004	- Rp 13.200.000
Zurich CI 85	Rp 500.000.000	Rp 96.080	

Informasi Tambahan

- 1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
 - Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
- 2. Prosedur, tata cara, dan syarat:
 - Pengajuan Klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang terdapat di dalam Ketentuan Umum Ketentuan Khusus, dan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich CI 85.
 - Selama Masa Pemahaman Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi formulir serta dokumen yang dipersyaratkan Penanggung dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan Khusus Polis. Pembatalan Polis akan dikenakan biaya administrasi pembatalan Polis sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar.
- 3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Disclaimer:

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.
- 4. Zurich CI 85 diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di Indonesia.
- 5. Tenaga Pemasar kami akan membantu Anda menganalisa kebutuhan keuangan Anda dan memberikan ilustrasi sebelum Anda memutuskan membeli produk Zurich Cl 85.
- 6. Asuransi jiwa adalah komitmen jangka Panjang, penghentian Polis Zurich CI 85 pada tahun-tahun awal dapat merugikan Anda.
- 7. Premi yang dibayarkan terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi premi, biaya asuransi tambahan, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar ZTL.
- 8. Ringkasan Informasi Produk ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich CI 85. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich CI 85.



Pindai kode berikut menggunakan aplikasi QR code Anda. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi

www.zurich.co.id

Terdaftar dan diawasi oleh :







Tanggal terbit dokumen: 13/08/2020